



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota Batam;
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT dalam peraturan daerah ini adalah unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Dinas Daerah Kota Batam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Tata Kota;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Sosial dan Pemakaman;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. Dinas Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - n. Dinas Pendapatan.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang prasarana jalan dan jembatan, bidang prasarana sumber daya air, dan bidang peralatan dan penerangan jalan umum;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan/Pelantar;
 - 2) Seksi Jalan;
 - 3) Seksi Jembatan/Pelantar;
 - e. Bidang Prasarana Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Drainase dan Bangunan Air;
 - 3) Seksi Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah Lingkungan;
 - f. Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - 3) Seksi Perencanaan Penerangan Jalan Umum & Jalan Lainnya;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Tata Kota

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah urusan pemerintahan bidang tata kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang tata kota serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang program perkotaan, bidang perizinan bangunan, bidang perumahan dan pemukiman, dan bidang prasarana bangunan gedung;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Program Perkotaan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Kota;
 - 2) Seksi Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Kota;
 - 3) Seksi Pendataan dan Pemetaan Kota;
- d. Bidang Perizinan Bangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengukuran;
 - 2) Seksi Pengawasan Bangunan;
 - 3) Seksi Retribusi Perizinan;
- e. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Seksi Pembinaan Perumahan dan Permukiman;
- f. Bidang Prasarana Bangunan Gedung, membawahi :
 - 1) Seksi Bagunan Gedung;
 - 2) Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
 - 3) Seksi Pembinaan Bangunan Gedung;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang kesehatan keluarga dan promosi kesehatan dan bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans;
 - 3) Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 3) Seksi Gizi;
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Seksi Farmasi dan Makanan Minuman;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan bidang pendidikan luar sekolah;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan Dasar;
 - 3) Seksi Tenaga Kependidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2) Seksi Sarana Pendidikan Menengah;
 - 3) Seksi Tenaga Kependidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Non Formal dan Kelembagaan;
 - 2) Seksi Seni Budaya dan Olahraga;
 - 3) Seksi Pembinaan Taman Kanak-Kanak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 20

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perikanan tangkap dan budidaya, bidang sumber daya kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang kehutanan, dan bidang peternakan;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya;
 - 3) Seksi Produksi, Pengembangan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan;
 - e. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, :
 - 1) Seksi Pengendalian, Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan Perikanan;
 - 2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;
 - 3) Seksi Bina Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Pertanian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman;
 - g. Bidang Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Kehutanan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan;

- h. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang teknis sarana, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan bidang laut dan udara;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Teknis Sarana, membawahi :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Perbengkelan;
 - 3) Seksi Pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- e. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Perparkiran;
 - 2) Seksi Angkutan dan Terminal;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Tertib Lalu Lintas;
- f. Bidang Laut dan Udara, membawahi :
 - 1) Seksi Kepelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran Laut

- 3) Seksi Kebandarudaraan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan energi dan sumber daya mineral serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perindustrian, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang perdagangan luar negeri;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1) Seksi Sumber Daya Mineral;
 - 2) Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - 3) Seksi Minyak dan Gas;
 - e. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Usaha Industri;
 - 2) Seksi Pembinaan Industri;
 - 3) Seksi Pengawasan Industri;

- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Usaha Perdagangan;
 - 2) Seksi Distribusi, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - 3) Seksi Meterologi dan Perlindungan Konsumen;
 - g. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahi :
 - 1) Seksi Ekspor Impor;
 - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan;
 - 3) Seksi Pengawasan Tata Niaga dan Mutu Barang;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, dan pencatatan sipil;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran dan informasi penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris , membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

- d. Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Perpindahan Penduduk;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan;
 - e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Perubahan Akta;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
 - 3) Seksi Dokumentasi Akta Catatan Sipil;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk;
 - 3) Seksi Penataan dan Dokumentasi Kependudukan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial dan Pemakaman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Sosial dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang sosial dan pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemakaman serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Sosial dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemakaman;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pemberdayaan sosial, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bidang bantuan dan jaminan sosial dan bidang pemakaman;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2) Seksi Pembinaan Kemitraan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Penyuluhan Sosial;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;

- 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif Lainnya;
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
- 1) Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana;
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Daya Sosial;
 - 3) Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
- f. Bidang Pemakaman, membawahi :
- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman;
 - 2) Seksi Penggunaan dan Pengawasan Pemakaman;
 - 3) Seksi Peran Serta Masyarakat;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 40

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pasar, bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah, bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah, dan bidang pembinaan produksi dan jaringan usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelurahan dan Ketahanan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar;
 - 2) Seksi Bina Pasar dan Sektor Informal;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha dan Retribusi;
 - f. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan, Pengesahan dan Pendaftaran Akte Koperasi;
 - 2) Seksi Bina Organisasi, Tata Laksana dan Hukum Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - 3) Seksi Pengendalian Akuntabilitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - g. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Pendanaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengendalian Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan Syariah;
 - 3) Seksi Pembinaan, Pengelolaan dan Pengendalian Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - h. Bidang Pembinaan Produksi dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Produksi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Seksi Bina Sarana dan Prasarana Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Seksi Bina Kemitraan, Jaringan Usaha dan Informasi Bisnis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 44

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang ketenagakerjaan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang penempatan tenaga kerja, bidang pelatihan dan produktifitas, bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris , membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan;
 - 2) Seksi Perluasan Kerja;
 - 3) Seksi Informasi Pasar Kerja;
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahi :
 - 1) Seksi Pelatihan Kerja;
 - 2) Seksi Instruktur dan Kelembagaan;
 - 3) Seksi Produktifitas Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial;
 - 2) Seksi Penyelesaian dan Perselisihan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Hubungan Industrial, Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1) Seksi Keselamatan Kerja;
 - 2) Seksi Norma Kerja;
 - 3) Seksi Higines Perusahaan dan Kesehatan Kerja, dan Kecelakaan Kerja;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 48

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang sarana dan objek wisata, bidang pengembangan dan promosi wisata, bidang seni budaya dan sejarah;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Sarana dan Obyek Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana Wisata;
 - 2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 3) Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Kepariwisataaan;
 - e. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataaan;
 - 2) Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri;
 - 3) Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataaan;
 - f. Bidang Seni Budaya dan Sejarah, membawahi :
 - 1) Seksi Kesenian dan Perfilman;
 - 2) Seksi Budaya dan Sejarah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang kebersihan dan pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 52

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebersihan dan pertamanan, dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kebersihan, bidang pertamanan dan bidang peningkatan pelayanan;

- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - 3) Seksi Retribusi;
 - e. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Taman;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Taman;
 - f. Bidang Peningkatan Pelayanan, membawahi :
 - 1) Seksi Teknik dan Pengaturan ;
 - 2) Seksi Pelayanan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pendapatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 56

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Program;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Pemeriksaan;
 - e. Bidang Penagihan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan, Restitusi dan Verifikasi;
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Keberatan;
 - f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 - 1) Seksi Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - 2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah;
 - 3) Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 14 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 59

Eselonisasi di lingkungan Dinas Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a;

- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b;
- d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- e. Kepala Subbagian UPT pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan Dinas Daerah Kota Batam dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 61

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 62

Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing pada dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM,


AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, merupakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, dimana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat menjawab permasalahan yang ada di Kota Batam serta mengoptimalkan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta pemberian pelayanan pemerintahan umum dan pengupayaan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi sehingga Visi dan Misi Kota Batam menjadi Bandar Dunia Madani dan Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional dapat terwujud.

Sejalan dengan itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam sebagai Perangkat Daerah juga mempertimbangkan amanat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperhatikan :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63

Pejabat struktural eselon III a yang menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah atau perangkat daerah lainnya tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR

